

**PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA TINDAK
PIDANA DARI KEJAKSAAN KEPADA
KEPOLISIAN¹**

Oleh : Ridwan Afandi²

A B S T R A K

Hasil penelitian menunjukkan bagaimana proses penyelesaian pengembalian berkas perkara pidana sejak diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum menurut kitab undang-undang hukum acara pidana serta dasar dan ruang lingkup kejaksaan mengembalikan berkas perkara kepada kepolisian, Pertama proses penyelesaian perkara pidana yang diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum harus adanya fungsi kejaksaan dengan baik sesuai dengan prosedur hukum untuk menciptakan proses peradilan yang baik, jujur, dan berjalan sesuai dengan undang-undang, dituntut kerjasama yang baik, dan jujur pula antara kedua instansi penegak hukum ini harus selalu terjalin, karena kesempurnaan dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak terlepas dari kesempurnaannya hasil penyidikan oleh Kepolisian, dengan demikian tercipta pula suatu penuntutan yang sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku. Kedua dasar dan ruang lingkup kejaksaan mengembalikan berkas perkara kepada kepolisian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia maupun KUHP mengenai tugas dan kewenangan Kejaksaan, dan selain juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan ruang lingkungannya juga terdapat dalam KUHP pasal 6 ayat (1) huruf b mengenai penyidikan dihentikan demi hukum, pasal 8 ayat (3) huruf a dan b mengenai menerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap

pertama dan kedua, pasal 110 ayat (3), (4), dan Pasal 138 ayat (1) dan (2) Mengenai mengadakan prapenuntutan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *Library research*, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian pengembalian berkas perkara pidana yang diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum harus adanya fungsi antara penyidik dengan kejaksaan dalam hal penyidik dalam melakukan penyidikan penyidik harus memberitahukan kepada kejaksaan yang termuat dalam pasal 14 huruf b KUHP. Sedangkan dasar dan ruang lingkup kejaksaan dalam proses pengembalian berkas perkara pidana kepada kepolisian terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia mengenai tugas dan kewenangan kejaksaan maupun KUHP.

Kata kunci: Berkas perkara, Kejaksaan, Kepolisian.

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia beberapa perkara pidana besar yang terjadi memang sering lambat penanganannya. Perkara-perkara tersebut tidak dapat dilepaskan dari bolak baliknya perkara antara penuntut umum dengan penyidik polisi republik indonesia (polri), karena penuntutan umum menilai berkas perkara belum lengkap. Lambatnya penanganan perkara disebabkan berbagai faktor, seperti kinerja dari aparat penegak hukum yang lambat dan faktor internal yang bersumber dari dalam diri individu itu

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711287

sendiri yang menyebabkan sangat sulit menemukan bukti-bukti ataupun tersangka dari perkara tersebut sehingga sulit untuk memajukan perkara ke pengadilan.

Saat menerima suatu perkara, jika penyidik telah mulai melakukan penyidikan, maka penyidik memberitahukan kepada kejaksaan melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (selanjutnya ditulis SPDP). SPDP merupakan salah satu bentuk nyata adanya hubungan koordinasi fungsional dan institusional antara kepolisian dan kejaksaan yang diatur dalam rangka penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya ditulis KUHP), yang pelaksanaannya didasarkan pada Pasal 109 KUHP. Hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan³ (selanjutnya ditulis BAP) dan dijadikan satu berkas dengan surat-surat lainnya yang disusun oleh penyidik dalam bentuk tulisan yang disebut dengan berkas perkara.

Hal-hal yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum adalah berita acara yang menyangkut hasil pemeriksaan tersangka dan saksi, melakukan tindakan hukum seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, pemeriksaan surat, pemeriksaan ditempat kejadian, dan tindakan hukum lainnya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang.⁴ Berkas perkara⁵ merupakan hal terpenting bagi

penuntut umum. Untuk melakukan penuntutan dalam persidangan, penuntut umum membutuhkan berkas perkara yang disusun oleh penyidik sebagai dasar dalam penyusunan surat dakwaan, yang akan menjadi bahan pula bagi hakim dalam persidangan. Kurang lengkapnya sebuah berkas perkara yang dibuat oleh penyidik bisa menyangkut identitas tersangka, tidak melampirkan surat-surat yang diperlukan, tidak menunjukkan surat perintah penahanan, berita acara yang disampaikan tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 75 KUHP,⁶ barang bukti kurang lengkap, tidak ada izin sita, tidak ada *visum et revertum*, uraian tentang tindak pidana yang disangka kurang cermat, uraian *locus delicti* dan *tempus delicti* dengan keterangan saksi-saksi kurang tepat.

Pasal 138 ayat (2) menyatakan: Dalam hal penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.⁷ Apabila berkas perkara telah diterima oleh penuntut umum, namun penuntut umum memandang berkas perkara masih kurang sempurna atau kurang lengkap atau alat bukti masih kurang, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara masih kurang sempurna atau kurang lengkap atau alat bukti masih kurang, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan disertai

³ Catatan atau tulisan yang dibuat penyidik mengenai jalannya pemeriksaan yang berupa pendengaran keterangan saksi, Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2008.

⁴ Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat (2) KUHP; "Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum".

⁵ Pasal 1 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Terminologi Hukum Pidana*, Hal 24; "Kumpulan catatan atau tulisan secara lengkap yang bersifat autentik mengenai perkara pidana yang dibuat oleh penyidik dalam bentuk yang ditentukan undang-undang.

⁶ Pasal 75 KUHP berbunyi "Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan."

⁷ Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

catatan atau petunjuk tentang hal yang harus dilakukan oleh penyidik agar berkas perkara tersebut lengkap. Proses ini disebut dengan istilah prapenuntutan dan diatur dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP.

Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982, Bidang Penyidikan, Bab III, butir 4 menyatakan dari ketentuan pasal-pasal diatas dapat timbul permasalahan yang sebenarnya tidak perlu terjadi yaitu:

- a. Dengan tidak adanya batas beberapa kali penyerahan atau penyampaian kembali berkas perkara secara timbal balik dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya, maka kemungkinan selalu bisa terjadi, bahwa atas dasar pendapat penuntut umum hasil penyidikan tambahan penyidik belum lengkap, berkas perkara bisa berlarut-larut mondar-mandir dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya.
- b. Selanjutnya bila dikaitkan dengan batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 138 ayat (2) dimana dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas penyidik harus sudah melengkapi hasil penyidikannya sesuai petunjuk penuntut umum. Apabila dalam waktu tersebut penyidik belum berhasil melengkapi hasil penyidikan atau penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum, apakah penyidik harus segera mengembalikan berkas perkara kembali dalam keadaan belum lengkap atau tetap diusahakan penyidik untuk dilengkapi, walau batas waktu telah dilewati.

KUHAP yang dipakai oleh Indonesia sebagai hukum positif tidak ada mengatur apabila penyidik tidak mengembalikan kembali berkas perkara setelah empat belas hari terlewati. Wewenang pengembalian tanpa pembatasan tentunya dapat menimbulkan

anarki dan menghilangkan kepastian hukum. Ketidak pastian yang demikian sangat merugikan tersangka. Beda penafsiran terhadap suatu pasal memang bukan hal baru dalam ranah hukum. Dalam sebuah majelis hakim, misalnya, kerap terjadi perbedaan pendapat antara sesama anggota sehingga muncul *dissenting opinion* yang dituangkan dalam putusan. Begitu pula dalam konteks hubungan penyidik dan penuntut umum, beda penafsiran yang kerap terjadi diantara mereka sering kali berakibat bolak-baliknya berkas perkara. Sehingga tidak salah jika KUHAP sudah memerlukan peninjauan atas sebagian nilai dan standarnya untuk dikoreksi. Banyaknya terlihat ketimpangan-ketimpangan dalam ketentuan KUHAP menyulitkan para penegak hukum khususnya penyidik dan penuntut umum dalam melaksanakan koordinasi fungsionalnya.

Ketimpangan-ketimpangan tersebut kemudian coba untuk disempurnakan oleh legislatif dan pemerintah melalui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya ditulis RUU KUHAP). Salah satu perubahan yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut adalah dihapusnya tahap prapenuntutan dalam proses hukum acara pidana. Penghapusan tahap prapenuntutan tentu akan menimbulkan perubahan terhadap koordinasi antara penyidik dan penuntut umum selama ini.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penyelesaian perkara pidana sejak diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum menurut kitab undang-undang hukum acara pidana?
2. Apa dasar dan ruang lingkup kejaksaan mengembalikan berkas perkara kepada kepolisian?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yaitu literatur dan karya ilmiah hukum. Bahan hukum tersier, terdiri dari; kamus hukum. Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Pengembalian Berkas Perkara Pidana Sejak Diserahkan Oleh Penyidik Kepada Penuntut Umum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 menyebabkan terbukanya suatu lembaran baru didalam pelaksanaan Hukum Acara Pidana di Indonesia, yang membawa perubahan fundamental terutama dalam pembagian tugas dan wewenang penyidik (kepolisian), tugas dan wewenang Penuntut (kejaksaan) sebelum perkara dilanjutkan dalam tahap pemeriksaan disidang pengadilan oleh hakim.

Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari penegakan hukum itu sendiri, maka tepatlah yang dikatakan mengenai tujuan penegakan hukum bahwa salah satu dari tujuan penegakan hukum itu adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Selengkapny, dikatakan bahwa:

“Adapun tujuan dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan kepastian hukum (rechtzekerheid) dalam masyarakat sehingga terciptanya kedamaian dalam

*masyarakat dan berfungsinya aparaturn pemerintah dengan baik dan lancar sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*⁸

Dalam melakukan fungsi kejaksaan dengan baik sesuai dengan prosedur hukum untuk menciptakan proses peradilan yang baik, jujur, dan berjalan sesuai dengan undang-undang, dituntut kerjasama yang baik, dan jujur pula antara kedua instansi penegak hukum ini harus selalu terjalin, karena kesempurnaan dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak terlepas dari sempurnanya hasil penyidikan oleh Kepolisian, dengan demikian tercipta pula suatu penuntutan yang sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, dalam menciptakan penegakan hukum yang baik, maka dipaparkan tahapan proses pembuatan BAP sesuai dengan ketentuan undang-undang sebelum diserahkan ke pengadilan.

1. Tahap Menerima Pemberitahuan Telah Dimulainya Penyidikan Oleh Penyidik

Untuk melakukan dimulainya penyidikan harus diberitahukan kepada Kejaksaan. Hal tersebut yang menjadi dasar hukumnya adalah ketentuan yang telah digariskan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP ditentukan:

*“Dalam hal penyidikan telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum”.*⁹

Ketentuan pada pasal 109 ayat (1) KUHAP tersebut mengandung makna yaitu bahwa dengan diterimanya surat

⁸ Marpaung, Leden., *Proses Penanganan Perkara pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 2009.

⁹ Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

pemberitahuan dari pihak penyidik kepada Kejaksaan Negeri, maka hal tersebut merupakan titik awal keterlibatan pihak Kejaksaan Negeri bagi suatu kasus yang materinya disebutkan dalam surat pemberitahuan tersebut. Oleh karena itu, penyidik melakukan kegiatan dengan memberitahukan adanya kegiatan tersebut kepada penuntut umum yakni Kejaksaan dengan sendirinya bukanlah dengan tiada suatu alasan. Mengingat ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP Menyebutkan bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang telah diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Konsekuensi logis terhadap adanya tindakan pemberitahuan dimulainya¹⁰ Penyidikan oleh penyidik terhadap suatu kasus yang dianggap sebagai suatu kejadian yang bersifat tindak pidana tersebut, maka materi pemberitahuan tersebut haruslah minimal berisikan:

1. Adanya tersangka (dengan identitas yang lengkap);
2. Penyebutan tindak pidana apa yang diduga telah dilakukan oleh tersangka (walaupun masih belum seluruhnya lengkap);
3. Alat-alat bukti yang sah apa saja yang berhasil dikumpulkan; dan
4. apakah tersangkanya ditahan atau tidak. Jika ada tindakan-tindakan lain yang telah dilakukan tersangka, maka perlu disebutkan juga dalam BAP tersebut misalnya:
 - a. Tindakan penangkapan Pasal 16-19 KUHAP;
 - b. Pengeledahan Pasal 32-37 KUHAP;
 - c. Penyitaan Pasal 38-46 KUHAP; dan

¹⁰ Pasal 1 butir kedua Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- d. Pemeriksaan surat Pasal 47-49 KUHAP.

Materi pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik tersebut dapat memberikan gambaran kepada penuntut umum untuk menentukan apakah tindakan penyidik tersebut mempunyai dasar hukum dan apakah selanjutnya diajukan kepenuntutan dan peradilan. Pada tahap pemberitahuan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan materi Pasal 109 ayat (1) diatas, yakni pemberitahuan telah dimulainya penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik terhadap suatu kasus sebagaimana diuraikan diatas, maka pihak penuntut umum atau kejaksaan segera mengikuti perkembangan proses penyelesaian penyidikan tersebut dan bilamana perlu atas permintaan penyidik memberikan petunjuk-petunjuk atau pengarahan didalam usaha melengkapi penyusunan berkas perkara. Walaupun petunjuk itu diberikan dengan materi yang sangat terbatas dan bersifat pasif dalam arti penuntut umum hanya membatasi dirinya dan kegiatan yang diminta yang merupakan kegiatan terhadap segala sesuatu dalam menghadapi penyerahan berkas perkara pada tahap pertama.

Saat diterimanya surat pemberitahuan telah dimulainya penyidikan terhadap suatu kasus dari penyidik penerimaan BAP sesuai Pasal 8 ayat (3) huruf a KUHAP, kemungkinan ada tindakan-tindakan lain yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam rangka membuat terangnya perkara, hal tersebut dibuat jika ada, misalnya:

- a. Penangkapan;
- b. Penahanan;
- c. Pengeledahan;
- d. Penyitaan Benda;
- e. Pemasukan rumah; dan
- f. Pemeriksaan surat.

Hal tersebut dilakukan oleh penyidik dengan cara mengirimkan surat

penangkapan, penahanan dengan permohonan surat ijin atau surat ijin atau surat persetujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri sehubungan dengan akan atau telah dilakukannya suatu tindakan untuk memperoleh persetujuan dari Ketua Pengadilan. Dengan ketentuan surat izin itu harus disertai dalam BAP.¹¹

Beberapa cara penahanan oleh kejaksaan terhadap surat pemberitahuan dari penyidik sehubungan telah dimulainya kegiatan penyidikan, antara lain:

- (1) Ditangani oleh suatu team khusus untuk itu sampai dengan tingkat penelitian berkas perkara, kemudian baru ditunjuk umumnya sebelum atau sesudah berkas dianggap lengkap untuk dilimpahkan ke pengadilan.
- (2) Dengan mengingat antara lain kondisi persediaan jaksa terbatas, Kejari atau kasi Operasi langsung menunjuk umum yang bersangkutan.
- (3) Terhadap perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat (berbobot) saja yang ditangani terlebih dahulu oleh suatu tim.

2. Tahap Menerima Penyerahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Penyidik dalam menjalankan tugas penyidikan tidak hanya melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan saja, melainkan juga melakukan pemanggilan terhadap tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan rekonstruksi dan tindakan lain yang diperlukan, dimana setiap tindakan harus berdasarkan surat perintah atasan yang berwenang dan harus dibuatkan berita acaranya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (1) jo Pasal 75 KUHAP. Sebelum memasuki isi berkas perkara dan pemberkasannya, penulis akan menyajikan terlebih dahulu apa yang

dimaksud dengan berkas perkara itu. Berkas perkara adalah himpunan hasil penyidikan/pemeriksaan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang tertuang dalam suatu berita acara dan berita acara tersebut dibuat atas sumpah jabatan dan ditandatangani oleh pejabat dan semua pihak yang terlibat didalamnya.¹²

Memperhatikan isi dari BAP tersebut diatas, nampak bahwa berkas perkara itu hanya terdiri dari kumpulan berita acara, melainkan melampirkan juga surat-surat dan keterangan lain yang diperlukan. Namun demikian tidak mutlak bahwa BAP harus dilengkapi dengan berita acara atau surat-surat atau keterangan sebagaimana tersebut diatas melainkan tergantung pada kasus perkaranya dan kejaksaan atau tindakan yang dilakukan oleh penyidik. Dalam hal suatu berkas perkara tidak memerlukan kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi BAP secara lengkap sebagaimana tersebut diatas dikurangi dengan lembaran-lembaran dimana tidak ada atau tidak diperlukan.

A). Penyerahan Berkas Perkara Tahap Pertama di Kejaksaan Negeri

Setelah pemberkasan selesai, penyidik segera menyerahkan berkas perkara tersebut dalam rangkap dua kepada penuntut umum, disertai dengan surat pengantar. Pengiriman berkas perkara disamping dicatat dalam buku ekspedisi, juga disertai surat tanda penerimaan, tanda tangan dan nama terang petugas kejaksaan setempat yang disertai tugas menerima berkas, serta dibubuhi stempel dinas. Hal ini penting untuk memperhitungkan jangka waktu 14 hari yang diberikan oleh KUHAP kepada penuntut umum untuk memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut.

¹¹ Hamzah, Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Saptar Artha Jaya, 1996.

¹² Marpaung, Leden., *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 2009.

Berdasarkan Pasal 14 huruf b KUHP, Penuntut Umum mempunyai wewenang untuk mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) serta memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Pasal 14 huruf b KUHP diatas mempunyai kaitan dengan ketentuan Pasal 138 yang berbunyi sebagai berikut:

a.) Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

b) Dalam hal hasil penyidik ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Berkas perkara hasil penyidikan dapat dikatakan lengkap apabila telah memenuhi syarat-syarat kelengkapan formil dan kelengkapan materiil sebagai berikut:

a. Kelengkapan Formil

Berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik dapat dikatakan secara formil apabila memuat antara lain:

1. Identitas tersangka seperti tersebut dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP.
2. Surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat apabila penggeledahan dan penyitaan dilakukan (Pasal 33 dan Pasal 38 KUHP).
3. Penyidik/penyidik Pembantu harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Kehakiman No.M.05.PW.07.04 Tahun 1984.

4. Surat Izin Khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat apabila dilakukan pemeriksaan surat, Pasal 47 KUHP.

5. Adanya pengaduan dari orang yang berhak dalam hal delik aduan.

6. Pembuatan berita acara seperti dimaksud dalam Pasal 75 KUHP apabila dilakukan pemeriksaan tersangka, penangkapan dan lain sebagainya dan ditandatangani oleh yang berhak menandatangani.

b. Kelengkapan Materiil

Kelengkapan materiil yang dimaksud ialah apabila berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan ke pengadilan, antara lain seperti adanya alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183, 184 KUHP, uraian secara jelas, cermat dan lengkap mengenai tindak pidana yang disangkakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP.

Dengan demikian apabila berkas perkara hasil penyidikan sudah lengkap, maka jaksa penuntut umum sudah menjadikan sebagai dasar pembuatan surat dakwaan yang memenuhi syarat baik formil maupun materiil, dan berkas perkara hasil penyidikan tidak perlu lagi dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi.¹³

B). Penyerahan Berkas perkara Tahap Kedua di Kejaksaan Negeri

Pada penyerahan tahap kedua ini, penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dengan disertai surat pengantar. Pada tahap ini jaksa peneliti melakukan penelitian terhadap tersangka, yaitu mencocokkan identitasnya (dalam hal ini

¹³ Harahap, M. Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

tersangka) yang dihadapkan kepadanya dengan identitas yang tercantum dalam berkas perkara. Begitu pula terhadap barang bukti, jaksa peneliti juga mencocokkan barang-barang tersebut dengan yang tercantum pada daftar barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut dengan disaksikan oleh penyidik dan tersangka. Selanjutnya menanyakan kepada tersangka apakah benar benda tersebut tersangkut dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh tersangka.

Pelaksanaan penelitian terhadap tersangka dan barang bukti tersebut masing-masing dibuatkan berita acaranya, dan ditandatangani oleh penuntut umum dan penyidik yang menyaksikan acara itu. Berita acara serah terima tersangka dan barang sitaan/bukti memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Kapan serah terima tersangka dan barang bukti dilakukan;
2. Nama, pangkat, nomor registrasi perkara dan jabatan penyidik/penyidik pembantu yang menyerahkan tersangka dan barang bukti tersebut;
3. Surat pengantar pengiriman tersangka dan barang bukti disertai nomor polisi dan tanggalnya;
4. Nama tersangka sebagaimana terlampir dalam daftar tersangka;
5. Barang bukti sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti;
6. Nama, pekerjaan, pangkat/jabatan penuntut umum pada kejaksaan negeri setempat yang menerima tersangka dan barang bukti;
7. Tempat diserahkan tersangka dan barang bukti;
8. Nama, pekerjaan, pangkat/jabatan dan alamat para saksi (2 orang) yang menyaksikan penyerahan tersebut.
9. Tempat, tanggal ditandatanganinya berita acara tersebut.

Dengan diserahkannya tersangka dan barang bukti oleh penyidik kepada penuntut umum, maka penyidikan atas perkara tersebut telah selesai dan secara yuridis tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti tersebut beralih kepada penuntut umum. Namun demikian bukan berarti tugas penyidik terhadap perkara tersebut selesai dan tidak ada sangkut pautnya dengan proses persidangan. Hubungan koordinasi fungsional dan instansional antara penyidik dan penuntut umum masih berlangsung sampai kepelaksanaan putusan hakim.

Setelah berkas perkara diterima oleh kejaksaan Negeri (penuntut umum) dari penyidik, kejaksaan segera menentukan apakah berkas perkara tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan berdasarkan Pasal 139 KUHP. Penuntut umum maupun penuntut umum pengganti secara bersama-sama selanjutnya melakukan pengamatan yang cermat atas berkas perkara tersebut, yakni mengenai:

- a. Waktu dan kejadian tindak pidana;
- b. Pelaku serta kemungkinan orang-orang yang terkait dalam tindak pidana itu yang selanjutnya menentukan posisi masing-masing;
- c. Perbuatan yang terjadi;
- d. Apakah untuk melakukan penentuan telah memenuhi syarat formil maupun syarat materiil;
- e. Apakah setiap unsur delik telah didukung oleh alat-alat bukti yang cukup dengan mempedomani Pasal 183 yang menentukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Dalam hal jaksa peneliti berpendapat bahwa "tidak cukup alasan" untuk diajukan ke pengadilan negeri karena perbuatan bukan merupakan suatu tindak pidana atau tersangka tidak dapat dihukum atau hak menuntut telah hilang, maka penyidik harus

melaporkan hal tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan mempersiapkan konsep "surat penetapan". Surat penetapan tersebut dirumuskan pada Pasal 14 ayat (2) KUHAP yang dalam sehari-hari disebut "SP3" yakni Surat Penetapan Penghentian Penuntutan. Terhadap surat ketetapan tentang dihentikannya penuntutan, pada hakekatnya terutama ditujukan kepada pencegahan *nebis in idem*, dimaksudkan bukan saja untuk menyelesaikan perkara pada tahap tersebut melainkan kemungkinan untuk diajukan kelak bila ada alat bukti baru. Apabila dikemudian hari terdapat alat bukti baru maka penuntutan dapat dilakukan lagi.

Berdasarkan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, Kejaksaan Negeri menerapkan SP3 dengan alasan:

- a. Tidak terdapat cukup bukti;
- b. Peristiwa bukan merupakan tindak pidana; dan
- c. Perkara ditutup demi hukum.

Sedangkan perkara ditutup demi hukum disebabkan karena beberapa hal di Kejaksaan Negeri yaitu:

- a. Adanya pencabutan pengaduan sebagaimana tersebut dalam Pasal 75 KUHAP.
- b. *Nebis in idem*, yaitu orang tidak boleh dituntut untuk kedua kalinya karena perbuatan atau peristiwa yang baginya telah diputus hakim, dimana putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai Pasal 7 KUHAP.
- c. Tersangka meninggal dunia berdasarkan Pasal 77 KUHAP.
- d. Kadaluarsa, yaitu tidak dapat dituntut lagi, karena lewatnya waktu sesuai Pasal 78 KUHAP.

Selanjutnya Pasal 140 ayat (2) huruf b dan c KUHAP menyebutkan sebagai berikut:

1. Isi surat keterangan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan wajib segera dibebaskan;

2. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada:

- a. Tersangka, atau;
- b. Keluarga, atau;
- c. Penasehat hukum;
- d. Pejabat rumah tahanan negara (RUTAN)
- e. Instansi penyidik;
- f. Hakim (Ketua Pengadilan Negeri).

Kejaksaan Negeri juga berpedoman kepada pelaksanaan KUHAP yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982, pada halaman 78 dibawah huruf a, menegaskan bahwa pemberitahuan kepada penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 ayat (1) KUHAP adalah merupakan kewajiban dari penyidik. Pengertian telah dimulainya penyidikan adalah jadi kegiatan penyidikan sudah dilakukan dengan menggunakan upaya paksa, misalnya pemanggilan pro justisia, pemeriksaan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain (Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, butir 3).

Penyidik memberitahukan tentang telah dimulainya penyidikan suatu tindak pidana tersebut dengan menggunakan formulir serse A-3 (*juklak* dan *juknis* POLRI) dengan disertai lampiran berupa laporan polisi atau aduan (MAHKEJAPOL I) sebagai kelengkapan dari butir 3 tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP. Bila belum dipenuhi, penuntut umum melaporkan kepada Kejaksaan Negeri atau pejabat yang dikuasakan untuk itu, jalan apa yang akan ditempuh terhadap berkas perkara tersebut, yang ketentuan akhirnya diserahkan kepada kebijakan kepemimpinan. Pelaksanaan pekerjaan ini harus sudah selesai dalam satu hari untuk mencegah lebih dari dua kali antara penyidik dan penuntut umum. Dalam hal upaya penyidik ternyata sudah optimal, maka penuntut umum dapat melengkapi berkas perkara dengan mengadakan

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Khusus untuk berkas perkara hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil agar diperhatikan Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP butir 6 yang intinya menyatakan bahwa dalam perkara tindak pidana umum berkas perkara diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Penyidik Polri sedangkan dalam tindak pidana khusus langsung kepada Jaksa Penuntut Umum.

B. Dasar dan Ruang Lingkup Kejaksaan dalam Proses Pengembalian Berkas Perkara Pidana Kepada Kepolisian

Mengenai wewenang kejaksaan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat beberapa bidang di antaranya bidang pidana, perdata dan tata usaha negara serta bidang ketertiban dan kesejahteraan umum namun penulis hanya membatasi pada persoalan kewenangan di bidang pidana. Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana di dasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang tertulis:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melakukan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam hal penuntutan pihak Kejaksaan sebagai Penuntut Umum setelah menerima berkas atau hasil penyidikan dari penyidik segera setelah menunjuk salah seorang jaksa untuk mempelajari dan menelitinya yang kemudian hasil penelitiannya diajukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penuntutan yaitu:

- a. Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena ternyata belum lengkap disertai petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan penyidik (prapenuntutan)
- b. Melakukan penggabungan atau pemisahan berkas
- c. Hasil penyidikan telah lengkap tetapi tidak terdapat bukti cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya disarankan agar penuntutan dihentikan. Jika saran disetujui maka diterbitkan surat ketetapan. Atas surat ketetapan dapat diajukan praperadilan.
- d. Hasil penyidikan telah lengkap dan dapat diajukan ke pengadilan negeri. Dalam hal ini KEJARI menerbitkan surat penunjukan penuntutan umum. Penuntut umum membuat surat dakwaan dan setelah surat dakwaan rampung kemudian dibuatkan surat pelimpahan perkara yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri.

Selain ruang lingkup Kejaksaan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, juga didalam KUHAP diatur tugas dan kewenangan tersebut. Berdasarkan hal tersebut sebagai berikut:

- a. Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana¹⁴ dan pemberitahuan baik dari penyidik

¹⁴ Pasal 109 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

maupun penyidik pegawai negeri sipil yang dimaksud oleh Pasal 6 ayat (1) huruf b mengenai penyidikan dihentikan demi hukum.

- b. Menerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap pertama dan kedua sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu.¹⁵
- c. Mengadakan prapenuntutan¹⁶ dengan memperhatikan ketentuan materi Pasal 110 ayat (3), (4) dan Pasal 138 ayat (1) dan (2).
- d. Menentukan sikap apakah suatu erkas perkara telah memenuhi persyaratan atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan.¹⁷
- e. Mengadakan pemecahan penuntutan (*splitsing*) terhadap satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan beberapa orang tersangka.¹⁸
- f. Melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan disertai surat dakwaan beserta berkas perkara.¹⁹

Keseluruhan tugas dan kewenangan pihak Kejaksaan baik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia maupun KUHAP, semuanya dapat digunakan oleh pihak Kejaksaan dalam usaha penegakan hukum tanpa terkecuali dan berdasarkan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh kejaksaan, maka dapat dilihat

¹⁵ Pasal 12 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹⁶ Pasal 14 huruf b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹⁷ Pasal 139 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹⁸ Pasal 142 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹⁹ Pasal 142 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

bahwa antara penyidik, penuntut umum dan hakim dalam rangka melaksanakan penegakan hukum dibidang pidana ini dapatlah dikatakan sebagai rangkaian kegiatan yang satu sama lain saling menunjang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Untuk melakukan dimulainya penyidikan harus diberitahukan kepada Kejaksaan. Setelah pemberkasan selesai, penyidik segera menyerahkan berkas perkara tersebut dalam rangkap dua kepada penuntut umum, disertai dengan surat pengantar Berdasarkan Pasal 14 huruf b KUHAP, Penuntut umum mempunyai wewenang untuk mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) serta memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti dan dalam 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dalam hal hasil belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.
2. Mengenai wewenang kejaksaan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat

beberapa bidang diantaranya bidang pidana, perdata dan tata usaha negara serta bidang ketertiban dan kesejahteraan umum namun penulis hanya membatasi persoalan kewenangan di bidang pidana. Keseluruhan tugas dan kewenangan pihak Kejaksaan baik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia maupun KUHAP, semuanya dapat digunakan oleh pihak Kejaksaan dalam usaha penegakan hukum tanpa terkecuali dan berdasarkan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh kejaksaan, maka dapat dilihat bahwa antara penyidik, penuntut umum dan hakim dalam rangka melaksanakan penegakan hukum dibidang pidana ini dapatlah dikatakan sebagai rangkaian kegiatan yang satu sama lain saling menunjang.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah dan Anggota DPR agar segera melakukan revisi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Alasannya adalah UU Kejaksaan ini menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga eksekutif. Jika institusi Kejaksaan ditempatkan sebagai lembaga eksekutif, maka sangat mustahil kejaksaan dalam menjalankan tugasnya benar-benar merdeka atau independen. Seharusnya kedudukan kejaksaan ditempatkan sebagai bagian dari lembaga yudikatif.
2. Diharapkan pula agar KUHAP juga secepatnya direvisi khususnya mengenai rentang waktu 14 hari (empat belas hari) bagi penyidik untuk memperbaiki BAP karena

penyidik dalam menemukan bukti-bukti sangat tidak dimungkinkan dapat dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sapta ArthaJaya, 1996.
- Harahap, M. Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Andi Hamza , *Terminologi Hukum Pidana* , Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* , Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Marpaung, Leden., *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo, 1998.
- Mulyadi, Lilik., *beberapa masalah perbandingan hukum pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Soekanto, Soerjono., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian, Kualitatif* , Bandung : Alfabeta
- Ishaq, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum* , Editor ; Prof. Dr. Yunasril Ali,M.A, jakarta ; Sinar grafika, 2008
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.